



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH RESIKO TINGGI**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa Kunjungan Rumah Resiko Tinggi
3.	Persyaratan Pelayanan	KK/KTP/BPJS
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas mengorek daftar pasien risiko tinggi yang akan dilakukan kunjungan rumah]) --> B[Petugas memastikan identitas pasien dan tempat tinggal pasien dengan menelpon pasien/keluarga pasien.] B --> C[Petugas mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan kunjungan rumah.] C --> D[Petugas menggunakan APD.] D --> E[Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kegiatan.] E --> F[Petugas melakukan pengkajian.] F --> G[Petugas melakukan analisis data, menentukan prioritas masalah dan membuat rencana tindakan.] G --> H[Petugas melakukan implementasi.] H --> I[Petugas melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut.] I --> J([Petugas mendokumentasikan kegiatan]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Lembar Balik c. ATK d. APD e. Alat pemeriksaan darah sederhana (Stik gula darah, stik kolesterol dan stik asam urat) f. Oximeter g. Doppler h. Pita cm i. Handphone j. Jaringan internet k. Jelly l. Stetoskop m. Tensimeter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter umum, DIII Kebidanan bagi Bidan dan DIII Keperawatan bagi Perawat b. Memiliki STR yang masih berlaku Memiliki SIP bagi Dokter, SIPB bagi Bidan dan SIPP bagi Perawat Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan kunjungan rumah. Mampu menggunakan aplikasi YGNP dan E-Kohort c. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan kunjungan rumah terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas kunjungan rumah pasien risti memberikan pelayanan sesuai alur dan sop kunjungan rumah pasien rawan risti. b. Setiap petugas kunjungan rumah pasien rawan risti dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan bulanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001